



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
 8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam pengelolaan laboratorium.
- (2) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan laboratorium pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang laboratorium pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengujian material bahan konstruksi;
- c. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan perkembangan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V

RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dalam penganalisaan, penelitian dan pengujian material maupun hasil pekerjaan yang akan datang, sedang dan telah dipergunakan dalam pembangunan pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - b. Melaksanakan pengendalian dan pengaturan laboratorium;
 - c. Melaksanakan pemantauan operasional kegiatan laboratorium;
 - d. Melaksanakan dan pengembangan inovasi dalam pengujian material dan pekerjaan pembangunan pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta lingkungan hidup;
 - e. Melaksanakan pengujian bahan maupun hasil kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta lingkungan hidup;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi hasil pengujian laboratorium kepada Kepala Dinas;
 - g. Melaksanakan pengendalian kesekretariatan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - h. Melaksanakan penyusunan usulan rencana anggaran pendapatan dan belanja UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - i. Melaksanakan penyusunan usulan rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;

- j. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan serta aset UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- k. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- l. Melaksanakan pembinaan personil di lingkungan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- m. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelayanan informasi laboratorium kepada masyarakat pengguna;
- n. Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan instansi, lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas pengelolaan laboratorium;
- o. Melaksanakan koordinasi hubungan kerja sama baik dengan Pemerintah maupun masyarakat/swasta dalam pelaksanaan operasional laboratorium;
- p. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemungutan biaya sewa penggunaan laboratorium;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyusun rencana kerja UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;

- i. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- j. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- l. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021
BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO


Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 76 TAHUN 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI PADA DINAS
 PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO